

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur pembebanan biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan....

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
17. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 215 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Kantor...

4. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan, adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Pertanahan, adalah Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya disingkat PTSL, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Daerah secara adil dan merata; dan
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Daerah.

BAB III....

BAB III
PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemohon program PTSL di Daerah dibebankan biaya persiapan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah.
- (2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen, yaitu kegiatan pembiayaan penggandaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan meterai, yaitu pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak tiga buah dan pengadaan meterai sebanyak satu buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan;
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa, meliputi :
 1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 3. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dan/atau posko pelayanan PTSL (*basecamp*) dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pemasangan patok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih dari tiga buah patok, maka biaya kelebihan patok ditanggung oleh pemohon program PTSL.
- (4) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembuatan akta, BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 5

- (1) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan/disetorkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui bendahara desa atau bendahara kelurahan.
- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Bendahara kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada kelurahan yang ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari Lurah.
- (4) Bendahara desa dan Bendahara kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan penerimaan pembayaran, memberikan bukti pembayaran, melakukan pengeluaran, pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya persiapan PTSL.

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal proses persiapan PTSL telah dan/atau sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikurangi biaya penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan biaya pengadaan satu buah meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 48

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/IX/2017
Tanggal : September 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur pembebanan biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BPHTB
TERHUTANG**

**SURAT PERNYATAAN BPHTB
TERHUTANG**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal:
Nomor:

Terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :

Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya yang wajib dan akan saya lunasi.

Dibuat di :
pada tanggal:

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)
Nama jelas

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/VII/2017
Tanggal : Juli 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005